

**PEDOMAN PERHITUNGAN
BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
BERDASARKAN RUBRIK 2019**

1. Pemenuhan Beban Kerja Dosen per Semester

Kategori	Unsur	SKS		Keterangan
Dosen (DS)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3	≥ 9	$12 \leq PD+PL+PG+PK \leq 16$
	Penelitian (PL)	$\neq 0$		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	$\neq 0$	≥ 3	
	Penunjang (PK)	$\neq 0$		
Profesor (PR)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3	≥ 9	$12 \leq PD+PL+PG+PK \leq 16$
	Penelitian (PL)	$\neq 0$		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	$\neq 0$	≥ 3	
	Penunjang (PK)	$\neq 0$		
	Kewajiban Khusus	15 sks per 5 tahun		sejak Sem. Ganjil 2013/2014 ≥ 3 sks per tahun
Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3		$12 \leq PD+PL+PG+PK \leq 16$
	Penelitian (PL)	≥ 0		SKS Tugas Tambahan di Butir II.K minimum 3
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	≥ 0		
	Penunjang (PK)	≥ 0		
Profesor dengan Tugas Tambahan (PT)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3		$12 \leq PD+PL+PG+PK \leq 16$
	Penelitian (PL)	≥ 0		SKS Tugas Tambahan di Butir II.K minimum 3
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	≥ 0		
	Penunjang (PK) + Tugas Tambahan	≥ 0		
	Kewajiban Khusus	15 sks per 5 tahun		sejak Sem. Ganjil 2013/2014 ≥ 3 sks per tahun
Dosen Tugas Belajar	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	$= 6$		Butir I.A = 12 SKS per tahun
	Penelitian (PL)	$= 0$		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	$= 0$		
	Penunjang (PK)	$= 0$		
Dosen Dikaryakan	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	$= 0$		Butir IV.A = 3 SKS (maksimal)
	Penelitian (PL)	$= 0$		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	$= 3$		
	Penunjang (PK)	$= 0$		

2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen

2.1 Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)	
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN		
I	A.	Pendidikan Formal (Status tugas belajar)						
		a. Doktor (S3)	Ijazah	12	SK Rektor/SK Dekan	Pindai Ijazah asli/ Laporan kemajuan dari pembimbing	1	
	b. Magister (S2)							
	Keterangan: Pelaksanaan kegiatan pada semua jenjang							
B.	Diklat Pra jabatan							
	Diklat Pra jabatan Golongan III	Setiap sertifikat	2	SK Rektor/SK Dekan	Sertifikat asli	1		
Keterangan: Pelaksanaan kegiatan untuk angka kredit pertama								
II	A.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek kejuruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan						
		Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek kejuruan bengkel/studio/kebun pada fakultas/sekolah tinggi/Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/ Institut Sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester						
		Untuk Jabatan Asisten Ahli		10 sks pertama/ semester	0,5	SK Dekan	SK Ketua Prodi	0
				2 sks berikutnya/ semester	0,25			
	Untuk Jabatan Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor		10 sks pertama/ semester	1	SK Dekan	SK Ketua Prodi	0	
			2 sks berikutnya/ semester	0,5				
	Keterangan: 1. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen. Bila tidak ada, dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 Pendidikan Tinggi) 2. Bukti fisik capaian mengajar sesuai SK Ketua Program Studi 3. Kegiatan Semester Ganjil adalah bulan Agustus-Januari, sedangkan Semester Genap adalah bulan Februari-Juli. 4. Kegiatan Semester antara masuk ke dalam Semester Genap bulan Februari-Juli. 5. Kegiatan mengajar berdasarkan SK Dekan Unimal							
	B.	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (khusus Fakultas Kedokteran)						
	a.	Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisistik	11/ semester (tidak tergantung jumlah mahasiswa)	4	SK Dekan		0	
	b.	Melakukan pengajaran Konsultasi Spesialis kepada peserta pendidikan dokter		2				
c.	Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	2						
d.	Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	3						
e.	Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	1						
Keterangan:								

No.	SUB UNSUR	SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN			PENUGASAN	CAPAIAN	
C.	Membimbing seminar					
	Membimbing seminar proposal mahasiswa	Setiap semester	1	SK Ketua Prodi		0
Keterangan: 1. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung jumlah mahasiswa yang dibimbing. 2. Angka kredit diberikan untuk pembimbing dan penguji 3. Bukti fisik kegiatan harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi. Apabila Ketua Program Studi yang mengajukan berkas BKD maka bukti fisik harus ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.						
D.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan					
	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, PKL	Setiap semester	2	SK Ketua Prodi		0
Keterangan: Membimbing KKN, PKN, dan PKL, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.						
E.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi					
	1. Pembimbing Utama					
	a. Disertasi	Setiap mahasiswa sampai selesai	5	SK Dekan	Lembar Pengesahan	1
	b. Tesis		3	SK Dekan		
	c. Skripsi		2	SK Dekan/SK Ketua Jurusan/SK Ketua Prodi		
	d. Laporan Akhir		1	SK Dekan/SK Ketua Prodi		
Keterangan: Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir, sks dapat dihitung jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Disertasi, maksimum 4 lulusan per semester Tesis, maksimum 6 lulusan per semester Skripsi, maksimum 8 lulusan per semester Laporan akhir studi, maksimum 10 lulusan per semester 						
2. Pembimbing pendamping/Pembantu						
	a. Disertasi	Setiap mahasiswa sampai selesai	4	SK Dekan/	Lembar Pengesahan	1
	b. Tesis		2			
	c. Skripsi		1	SK Dekan/SK Ketua Prodi		
	d. Laporan Akhir		0,5	SK Dekan/SK Ketua Prodi		
Keterangan: Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir, sks dapat dihitung jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Disertasi, maksimum 4 lulusan per semester Tesis, maksimum 6 lulusan per semester Skripsi, maksimum 8 lulusan per semester Laporan akhir studi, maksimum 10 lulusan per semester 						
F.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir					
	1. Ketua Penguji	Setiap mahasiswa	1	SK Dekan / SK Ketua Prodi	Berita acara ujian/Lembar Pengesahan yang tertera nama Penguji	1
2. Anggota Penguji	0,5					

No.	SUB UNSUR	SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN			PENUGASAN	CAPAIAN	
	Keterangan: 1. Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi/komprehensif. 2. Ketua dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji. 3. Ketua penguji, maksimum 4 lulusan per semester sedangkan anggota penguji, maksimum 8 lulusan per semester					
	G. Membina Kegiatan Mahasiswa					
	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	Setiap semester	2	SK Dekan		0
	Keterangan: 1. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai dosen wali/penasehat akademik, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa 2. Tidak tergantung jumlah mahasiswa 3. Untuk setiap jenjang pendidikan 4. Berlaku untuk semester yang berjalan (0)					
	H. Mengembangkan program kuliah					
	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah	Setiap mata kuliah	2	SK Dekan/SK Ketua Prodi	File produk (halaman sampul, kata pengantar, daftar isi)	1
	Keterangan: Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap semester 1 mata kuliah. Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, RPS, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.					
	I. Mengembangkan bahan kuliah					
	1. Buku Ajar	Setiap buku	5	File produk (halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, ISBN)		1
	2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap naskah	3	File produk (halaman sampul, kata pengantar dan daftar isi)		1
	Keterangan: 1. Mengembangkan bahan kuliah adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial terkait dengan mata kuliah yang diampu. 2. Buku ajar, maksimum 1 buku per tahun sedangkan diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, maksimum 1 produk per semester.					
	J. Menyampaikan orasi ilmiah					
	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun	Setiap orasi	2	SK Rektor Pengusul/ Undangan	Naskah	1
	Keterangan: 1. Menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya. 2. Setiap semester, maksimum 2 orasi					
	K. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi					
	1. Rektor	Setiap semester	6	SK Menteri		1
	2. Wakil Rektor/Direktur Pascasarjana/Dekan		5	SK Rektor		
	3. Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua SPI/Ketua Senat Universitas/ Ketua Badan Pengembangan Bisnis/Kepala Unit Pelaksana Teknis		4			
	4. Ketua Senat Fakultas/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/ Kepala Laboratorium/ Kepala Bagian/Kepala Pusat Pengembangan (di LPPM/Kepala Studio		3			

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
		Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)-FKIP					
	5	Sekretaris Lembaga/ Sekretaris Senat Universitas/Sekretaris Senat Fakultas/Sekretaris SPI/Sekretaris Jurusan/Sekretaris Badan		3			
	Keterangan: Kepala Laboratorium: Penugasan SK Rektor						
	L. Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya (bagi dosen Lektor kepala ke atas)						
	1.	Pembimbing pencangkakan	Setiap	2	SK Koordinator Prodi		1
	2.	Reguler	semester	1			
	Keterangan: 1. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapaun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester. 2. Setiap pembimbing pencangkakan dan Reguler, tidak memperhitungkan jumlah dosen yang dibimbing						
	M. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan						
	1.	Detasering	Setiap	3	SK Dikti	SK Dikti/Rektor/ Sertifikat	1
	2.	Pencangkakan	semester	2	SK Rektor pelaksana		
	Keterangan: 1. Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. 2. Melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.						
	N. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	6	SK Rektor/ SK Dekan/ Surat Tugas	Sertifikat	1
	2	Lamanya 641-960 jam		5			
	3	Lamanya 481-640 jam		4			
	4	Lamanya 161-480 jam		3			
	5	Lamanya 81-160 jam		2			
	6	Lamanya 31-80 jam		1			
	7	Lamanya 10-30 jam		0,5			
	Keterangan: Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional ataupun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah: Post-doctoral, Scheme Academic Mobility Exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan Applied Approach (AA) dan sejenisnya.						

2.2 Unsur Pelaksanaan Penelitian

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
III	A. Menghasilkan karya ilmiah						
	1. Hasil publikasi atau pemikiran yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk					
		1)	Monograf	Setiap monograf (Penulis Utama 60% dan semua Anggota	5	Monograf (Halaman depan, kata pengantar, daftar Isi, ISBN)	2

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
			masing-masing 40%)				
	<p>Keterangan: <i>Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.</i></p>						
	2)	Buku Referensi	Setiap Buku Referensi (Penulis Utama 60% dan semua Anggota masing-masing 40%)	10	Buku Referensi (Halaman depan, kata pengantar, daftar Isi, ISBN)		
	<p>Keterangan: <i>Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.</i></p>						
	b. Jurnal Ilmiah						
	1)	Internasional bereputasi	Setiap jurnal (Penulis Utama 60% dan semua Anggota masing-masing 40%)	12	Jurnal (Halaman depan, editorial board, daftar isi, naskah, ISSN)		3
	2)	Internasional		10			3
	2)	Nasional Terakreditasi		6			2
	4)	Nasional		3			1
	<p>Keterangan: <i>Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan keceandekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keceandekiaan ilmuwan yang dimuatnya.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). <ol style="list-style-type: none"> Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir di atas dan terindek oleh database internasional (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan Memiliki ISSN Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok) Memiliki terbitan versi online Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara. Terindek oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, 						

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
	<p>dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti</p> <p>3. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah yang telah ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diakui dan diterbitkan sertifikat oleh Kementerian, sepanjang masih berlaku masa akreditasinya yang sesuai.</p> <p>4. Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan Memiliki ISSN Memiliki terbitan versi online Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan terindeks oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional. 						
	c. Seminar						
	1)	Disajikan tingkat:					
		a) Internasional	Setiap makalah (Penulis Utama 60% dan semua Anggota masing-masing 40%)	8	Prosiding (Halaman depan, editorial board, daftar isi, naskah, ISBN)	3	
		b) Nasional		5		2	
	<p>Keterangan:</p> <p>1. Karya ilmiah pada prosiding internasional adalah Seminar Internasional yang terindeks database internasional (Web of Science, Scopus). Kriteria untuk Prosiding Seminar Internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara Memiliki ISBN <p>2. Prosiding seminar nasional adalah kumpulan dari artikel/paper yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis atau pertemuan ilmiah dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi syarat-syarat. Kriteria untuk Prosiding Seminar Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memuat makalah lengkap Ditulis dalam Bahasa Indonesia Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi Editor sesuai dengan bidang ilmunya Memiliki ISBN Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian <p>3. Penulis karya ilmiah (KI) yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap KI. Penulis korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Penulis utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi. 						
	2)	Poster tingkat:					
		a) Internasional	Setiap poster (Penulis Utama 60% dan semua Anggota masing-masing 40%)	5	poster	3	
		b) Nasional		3		2	

NO.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
	<p>Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya</p>						
	d.	Dalam koran/majalah populer/umum	Setiap naskah	1	Naskah		1
	<p>Keterangan: Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota</p>						
	5.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	Setiap hasil penelitian	2	Laporan (Halaman depan, daftar isi, lembar pengesahan, bukti tanda terima laporan dari LPPM)		1
	6.	Hasil penelitian yang didanai/mandiri dan tersimpan di LPPM					
	<p>Keterangan: Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan atau penelitian mandiri (tersimpan dalam perpustakaan) adalah hasil penelitian yang melembaga dan mendapat pengesahan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) atau Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)</p>						
	<p>B. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah</p>						
		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku (Penulis Utama 60% dan semua anggota 40%)	10	Buku (Halaman depan, kata pengantar, daftar isi, ISBN)		1
	<p>Keterangan: Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.</p>						
	<p>C. Mengedit/menyunting karya ilmiah</p>						
		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku (Penulis Utama 60% dan semua anggota 40%)	5	Buku (Halaman depan, kata pengantar, daftar isi, ISBN)		1
	<p>Keterangan: Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.</p>						
	<p>D. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan</p>						
	1.	Internasional	Setiap rancangan (Penulis Utama 60% dan semua Anggota 40%)	10	Hasil Rancangan		3
	2.	Nasional		5		2	
	<p>Keterangan: Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya Teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional. 2. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional 						
	<p>E. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra</p>						
	1.	Tingkat Internasional	Setiap rancangan (Penulis Utama 60% dan semua Anggota 40%)	10	Hasil Rancangan		3
	2.	Tingkat Nasional		5		2	
	3.	Tingkat Lokal		3		1	
	<p>Keterangan: 1. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai</p>						

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
	<p>karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:</p> <p>a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.</p> <p>b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.</p> <p>c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah</p> <p>2. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.</p> <p>a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.</p> <p>b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.</p> <p>c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.</p> <p>d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.</p> <p>e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya</p>						

2.3 Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
IV	A.	Menduduki jabatan pimpinan					
		Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Setiap semester	3	Surat Keputusan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota/Rektor	1	
	<p>Keterangan:</p> <p>1. Menduduki jabatan struktural/fungsional pada lembaga/instansi pemerintah berdasarkan surat resmi dari pejabat negara dan telah disetujui oleh Rektor.</p> <p>2. Bukti fisik penugasan: (1) Surat Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota; (2) Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosen dan (3) Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan dosen.</p> <p>3. Bukti fisik Capaian: Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan kembali dalam jabatan dosen.</p> <p>4. Masa berlaku: 1 tahun atau surat penugasan berakhir jika telah diterbitkan SK Rektor tentang pengangkatan kembali dalam jabatan dosen.</p>						
	B.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian					
		Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Setiap program	2	Proposal/SK LPPM	Laporan (Halaman depan dan lembar pengesahan)	1
<p>Keterangan:</p> <p>1. Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan SK dari Ketua LPPM.</p> <p>2. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh LPPM.</p>							
	C.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat					
		1. Terjadwal/terprogram					
		a.	Dalam satu semester atau lebih				
		1) Tingkat internasional	Setiap program	4	Surat Tugas dari Dekan/LPPM/	Sertifikat/Laporan	1
2) Tingkat nasional	3						
3) Tingkat lokal	2						
<p>Keterangan:</p> <p>1. Memberikan latihan/penataran/ceramah pada masyarakat yaitu sesuai dengan bidang ilmunya atau di luar bidang ilmunya baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat kampus (Mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen, baik di lingkungan program studi maupun di luar program studi)</p> <p>2. Kegiatan terjadwal yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan atau lebih.</p>							

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
		3. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh Dekan/Ketua LP2M/Ketua LP3M.					
	b.	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
		1) Tingkat internasional	Setiap program	3	Surat Tugas dari Dekan/LPPM/	Sertifikat/Laporan	1
		2) Tingkat nasional		2			
		3) Tingkat lokal		1			
		Keterangan:					
		1. Memberikan latihan/penataran/ceramah pada masyarakat yaitu sesuai dengan bidang ilmunya atau di luar bidang ilmunya baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat kampus (Mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen, baik di lingkungan program studi maupun di luar program studi)					
		2. Kegiatan terjadwal yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1-6 bulan.					
		3. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh Dekan/Ketua LPPM.					
	2.	Insidentil					
		1. Memberikan pelatihan /penataran/ceramah	Setiap program	1	Surat Tugas dari Dekan/LPPM	Sertifikat/Laporan/makalah/modul	1
		2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat	Setiap program	1	Surat Tugas dari Dekan/LPPM	Sertifikat/Laporan	1
		Keterangan:					
		1. Memberikan latihan/penataran/ceramah pada masyarakat yaitu sesuai dengan bidang ilmunya atau di luar bidang ilmunya baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat kampus (Mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen, baik di lingkungan program studi maupun di luar program studi)					
		2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum baik yang sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya secara melembaga, seperti Bakti Sosial, Khitanan Massal, dan sebagainya.					
		3. Kegiatan yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin; sewaktu-waktu					
		4. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh Dekan/Ketua LPPM.					
	D.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan					
		1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	1,5	Surat Tugas Rektor/Dekan/LPPM	SK Gubernur/Bupati/SKPA/SKPD	1
		2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi		1	SK Rektor/Dekan		
		3. Berdasarkan fungsi/jabatan		0,5			
		Keterangan:					
		1. Memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.					
		2. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan.					
	E.	Membuat/menulis karya pengabdian					
		Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	2	Proposal/SK LPPM	Laporan (Halaman depan dan lembar pengesahan)	1
		Keterangan:					
		1. Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan SK dari Ketua LPPM.					
		2. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh LPPM.					

2.4 Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
V	A.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi					
		1. Sebagai ketua/wakil merangkap anggota	Setiap tahun	1,5	SK Dekan/Rektor/Sertifikat		1
		2. Sebagai anggota		1			
		Keterangan:					
		Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah Universitas Malikussaleh					

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)	
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN		
B.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah							
	1	Panitia Pusat		Setiap kepanitiaan	2 1	SK Instansi/Lembaga Pemerintahan	1	
		a.	Ketua/wakil ketua					
		b.	Anggota					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya							
	2	Panitia Daerah		Setiap kepanitiaan	1,5 1	SK Instansi/Lembaga Pemerintahan	1	
		a.	Ketua/wakil ketua					
		b.	Anggota					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya							
	C.	Menjadi anggota organisasi profesi						
		1.	Tingkat internasional		Setiap periode jabatan	2 1 0,5	Surat Keterangan/Surat Keputusan Organisasi/Kartu Anggota	1
			a.	Pengurus				
b.			Anggota atas permintaan					
c.			Anggota					
Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya								
2.		Tingkat nasional		Setiap periode jabatan	1,5 1 0,5	Surat Keterangan/Surat Keputusan Organisasi/Kartu Anggota	1	
		a.	Pengurus					
		b.	Anggota atas permintaan					
		c.	Anggota					
Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya								
D.		Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintahan						
	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga		Setiap kepanitiaan	1	SK Rektor/Lembaga Pemerintahan	1		
Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya								
E.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional							
	1	Sebagai ketua delegasi		Setiap kegiatan	2 1	Surat Tugas Rektor/Instansi	Sertifikat/Jadual Kegiatan	
		Sebagai anggota delegasi						
Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya								
F.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah							
	1	Tingkat internasional/nasional/ regional sebagai:		Setiap kegiatan	2 1	Surat Tugas Dekan/Rektor/ Undangan	Sertifikat/Buku Panduan	
		a.	Ketua					
		b.	Anggota					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya							
	2	Di Lingkungan perguruan tinggi sebagai:		Setiap kegiatan	1,5 1	Surat Tugas Dekan/Rektor/ Undangan	Sertifikat/Buku Panduan	
		a.	Ketua					
		b.	Anggota					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya							
	G.	Mendapat penghargaan/tanda jasa						
		1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya		Tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	3 2 1	SK Presiden	Tanda Jasa/ Sertifikat
			a.	30 (tiga puluh) tahun				
b.			20 (dua puluh) tahun					
c.			10 (sepuluh) tahun					
Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya								
2	Memperoleh penghargaan lainnya		Tanda jasa	5 3	Tanda Jasa/Sertifikat Penghargaan	1		
	a.	Tingkat internasional						
b.	Tingkat nasional							

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
		c					
		Tingkat provinsi		1			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
H.	Menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	1	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	3	Halaman depan, kata pengantar, daftar isi, ISBN	1	
	2	Buku SLTP atau setingkat		3			
	3	Buku SD atau setingkat		3			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
I.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora						
	1	Tingkat internasional	Tiap piagam/medali	3	Medali/Piagam/Sertifikat	1	
	2	Tingkat nasional		2			
	3	Tingkat daerah/lokal		1			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
J.	Keanggotaan dalam organisasi Profesi Dosen						
	1	Tingkat nasional sebagai:					
		a	Pengurus aktif	Tahun	1	Kartu Anggota	Sesuai masa berlakunya
		b	Anggota aktif		0,75		
	Keterangan: Dapat digunakan setiap semester dalam masa berlakunya						
	2	Tingkat provinsi sebagai:					
		a	Pengurus aktif	Tahun	0,50	Kartu Anggota	Sesuai masa berlakunya
		b	Anggota aktif		0,25		
	Keterangan: Dapat digunakan setiap semester dalam masa berlakunya						
K.	Keanggotaan dalam tim penilaian						
		Menjadi Ketua/Wakil Ketua tim penilaian jabatan akademik dosen		Tiap semester	1,0	SK Dekan/Rektor	1
		Menjadi anggota tim penilaian jabatan akademik dosen		Tiap semester	0,5	SK Dekan/Rektor	1
	Keterangan: Kegiatan dapat di tingkat Fakultas ataupun di tingkat universitas						